

**SISTEM JURI VS HAKIM TUNGGAL: MENINJAU EFEKTIVITAS DALAM PERADILAN  
PIDANA AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA****Muhammad Yovan Abdul Aziz<sup>1</sup>, Muhammad Raki Abiyu Aslam<sup>2</sup>, Muhammad Rafif Arya  
Putra<sup>3</sup>, Muhammmad Zaky Nugraha<sup>4</sup>, Asep Suherman<sup>5</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Jl. WR Supratman, Kandang Limun

Email : [dhonasundari@gmail.com](mailto:dhonasundari@gmail.com)<sup>1</sup>, [rakiaslam123@gmail.com](mailto:rakiaslam123@gmail.com)<sup>2</sup>, [rafifryp0@gmail.com](mailto:rafifryp0@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[muhammadzakinugraha12@gmail.com](mailto:muhammadzakinugraha12@gmail.com)<sup>4</sup>**ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan melalui sistem juri di Amerika Serikat dan sistem hakim tunggal di Indonesia. Isu hukum yang dibahas terkait dengan perbedaan tingkat keterbukaan proses persidangan serta potensi bias dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kualitas dan integritas sistem peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dengan menganalisis kedua sistem melalui tinjauan terhadap transparansi proses persidangan, mekanisme pengawasan, dan peran masing-masing pihak dalam memastikan keadilan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem juri di Amerika Serikat lebih transparan dan melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan, meskipun terdapat tantangan terkait dengan bias dan informasi yang tidak relevan. Di sisi lain, sistem hakim tunggal di Indonesia memiliki keterbatasan transparansi, dengan keputusan hakim yang jarang dijelaskan secara rinci, namun pengawasan formal melalui banding dan lembaga peradilan yang lebih tinggi memberikan jaminan terhadap akuntabilitas.

**Kata Kunci:** Sistem Juri, Hakim Tunggal, Peradilan Pidana, Indonesia, Amerika Serikat

**ABSTRACT**

*This article aims to analyze the comparison of transparency and accountability in decision making through the jury system in the United States and the single judge system in Indonesia. The legal issues discussed are related to differences in the level of openness of the trial process as well as the potential for bias in decision making which affects the quality and integrity of the justice system. This research uses a comparative approach by analyzing both systems through a review of the transparency of the trial process, monitoring mechanisms, and the role of each party in ensuring justice. The results of this study indicate that the jury system in the United States is more transparent and involves the public in the decision-making process, despite challenges related to bias and*

**Article History**

Received: March 2025

Reviewed: March 2025

Published: March 2025

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under  
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)  
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)  
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0  
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*irrelevant information. On the other hand, the single judge system in Indonesia has limited transparency, with judges' decisions rarely explained in detail, but formal oversight through appeals and higher judicial institutions provides a guarantee of accountability.*

**Keywords:** *Jury System, Single Judge, Criminal Justice, Indonesia, United States*

## PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara, mekanisme pengambilan keputusan dalam persidangan menjadi aspek yang sangat krusial. Amerika Serikat menggunakan sistem juri, di mana sekelompok warga negara yang dipilih secara acak berperan sebagai penilai fakta dan menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Sementara itu, Indonesia menganut sistem hakim tunggal atau majelis hakim, di mana hakim profesional yang memiliki keahlian hukum bertindak sebagai pihak yang memutus perkara. Sistem juri di Amerika Serikat telah lama menjadi bagian dari prinsip *due process of law*, yang memastikan bahwa putusan pidana dibuat secara kolektif berdasarkan perspektif masyarakat. Namun, sistem ini juga menghadapi tantangan seperti bias juri, tekanan opini publik, dan kurangnya pemahaman hukum dari anggota juri.

Sebaliknya, di Indonesia, putusan pidana sepenuhnya berada di tangan hakim, yang diharapkan memiliki kompetensi tinggi dalam menafsirkan hukum secara objektif. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa putusan hakim sering kali mendapat sorotan terkait independensi dan potensi intervensi kekuasaan politik serta korupsi. Kasus-kasus besar seperti putusan ringan dalam perkara korupsi, serta ketidakkonsistenan dalam penjatuhan hukuman untuk kasus serupa, sering menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan transparansi sistem peradilan pidana di Indonesia.

Ketidakefektifan sistem pengambilan keputusan dalam persidangan pidana dapat menimbulkan dampak luas terhadap keadilan substantif dan kepercayaan publik terhadap hukum. Dalam sistem juri seperti di Amerika Serikat, dampak yang sering terjadi adalah putusan yang dipengaruhi oleh bias sosial, kurangnya pemahaman hukum, dan tekanan psikologis akibat pemberitaan media<sup>1</sup>. Beberapa kasus menunjukkan bahwa juri dapat memberikan putusan yang kontroversial, terutama dalam kasus yang bersifat rasial atau berkaitan dengan hak-hak sipil. Misalnya, putusan bebas dalam kasus polisi yang menembak warga kulit hitam sering kali memicu aksi protes besar-besaran di AS, yang menunjukkan bahwa keputusan juri tidak selalu merefleksikan keadilan yang ideal.

Di sisi lain, dalam sistem hakim tunggal di Indonesia, dampak yang paling sering muncul adalah ketidakpastian hukum akibat subjektivitas putusan hakim. Banyak kasus yang menunjukkan disparitas hukuman antara kasus yang serupa, sehingga menimbulkan persepsi bahwa peradilan tidak sepenuhnya netral. Selain itu, kasus suap dan mafia peradilan yang melibatkan hakim juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Fenomena

<sup>1</sup> Justin D Levinson, Mark W Bennett, and Koichi Hioki, "Judging Implicit Bias: A National Empirical Study of Judicial Stereotypes," *Fla. L. Rev.* 69 (2017): 63.

ini menunjukkan bahwa baik sistem juri maupun sistem hakim tunggal memiliki kelemahan tersendiri yang mempengaruhi efektivitas peradilan pidana.

Dalam konteks normatif, sistem juri di Amerika Serikat didasarkan pada Amandemen Keenam Konstitusi AS, yang menjamin hak setiap terdakwa untuk mendapatkan persidangan oleh juri yang tidak memihak. Konstitusi AS menegaskan bahwa juri harus dipilih dari warga negara yang mewakili populasi secara adil dan tidak memiliki bias yang dapat memengaruhi putusan. Selain itu, prinsip *due process* dalam Amandemen Keempat Belas menegaskan bahwa semua warga negara memiliki hak untuk diadili secara adil oleh sistem peradilan yang transparan dan akuntabel.

Sebaliknya, di Indonesia, sistem peradilan pidana merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)<sup>2</sup>. Dalam Pasal 182 KUHAP, disebutkan bahwa putusan dalam perkara pidana dilakukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan hukum yang berlaku, bukan oleh juri. Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan bahwa hakim memiliki independensi dalam menjalankan tugasnya tanpa intervensi dari pihak mana pun<sup>3</sup>. Namun, dalam praktiknya, independensi hakim sering kali diuji oleh berbagai kepentingan politik dan ekonomi, yang berpotensi melemahkan prinsip keadilan dalam peradilan pidana.

Dalam perbandingan sistem juri dan sistem hakim tunggal, isu hukum utama yang muncul adalah apakah mekanisme pengambilan keputusan dalam peradilan pidana benar-benar mampu menghadirkan keadilan yang objektif dan transparan. Di Amerika Serikat, isu yang sering muncul adalah potensi bias dalam keputusan juri, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan minoritas atau kelompok tertentu. Banyak kritik yang menyebutkan bahwa juri tidak selalu memiliki pemahaman hukum yang cukup, sehingga putusan yang dihasilkan bisa lebih dipengaruhi oleh emosi daripada pertimbangan hukum yang objektif.

Sementara itu, di Indonesia, isu utama dalam sistem hakim tunggal adalah minimnya mekanisme kontrol terhadap independensi hakim. Meskipun dalam teori, hakim harus bersikap netral dan memutus perkara berdasarkan bukti, dalam praktiknya banyak ditemukan intervensi dari kekuatan politik, korporasi, atau pihak tertentu yang berkepentingan dalam putusan pengadilan. Selain itu, rendahnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi isu serius, karena masyarakat tidak selalu memahami bagaimana hakim sampai pada putusan yang diberikan dalam suatu perkara.

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas sistem juri dalam peradilan pidana di Amerika Serikat dibandingkan dengan sistem hakim tunggal di Indonesia dalam menjamin keadilan dan objektivitas putusan?
2. Bagaimana perbandingan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan oleh juri di Amerika Serikat dan hakim tunggal di Indonesia?

---

<sup>2</sup> Hafidzatul Maufiro Adila, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona) Disertai Penganiayaan Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" (Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, 2024).

<sup>3</sup> Lala Lamanda, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Hakim Dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009" (Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2023).

## Tujuan

1. Untuk mengetahui efektivitas sistem juri dalam peradilan pidana di Amerika Serikat dan sistem hakim tunggal di Indonesia dalam menjamin keadilan dan objektivitas putusan.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan oleh juri di Amerika Serikat dan hakim tunggal di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-komparatif, yang bertujuan untuk menganalisis perbandingan sistem peradilan pidana yang menggunakan mekanisme juri, seperti di Amerika Serikat, dengan sistem hakim tunggal yang diterapkan di Indonesia. Penelitian ini mengkaji efektivitas kedua sistem dalam menjamin keadilan dan transparansi dalam proses peradilan pidana. Pendekatan komparatif digunakan untuk memahami kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem serta untuk mengevaluasi kemungkinan adopsi atau modifikasi sistem peradilan di Indonesia.

### Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris. Pendekatan normatif dalam penelitian hukum merupakan metode yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini menelaah hukum sebagai suatu sistem kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap<sup>4</sup>. Dalam pendekatan ini, penelitian dilakukan dengan menganalisis bagaimana suatu norma hukum dirumuskan, diterapkan, serta bagaimana norma tersebut dapat memengaruhi sistem peradilan dan masyarakat secara keseluruhan.

Pendekatan normatif sering disebut juga sebagai pendekatan doktrinal, karena menitikberatkan pada pemahaman doktrin hukum yang ada dalam peraturan tertulis. Metode ini melibatkan berbagai teknik analisis, seperti interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan komparatif, guna memahami makna dan tujuan dari suatu norma hukum. Misalnya, dalam konteks perbandingan sistem peradilan pidana di Amerika Serikat dan Indonesia, pendekatan normatif akan menelaah konstitusi kedua negara, hukum acara pidana yang berlaku, serta prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar penerapan sistem juri dan sistem hakim tunggal.

Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan hukum yang mengatur sistem juri di Amerika Serikat, seperti Amandemen Keenam Konstitusi AS dan Federal Rules of Criminal Procedure, serta sistem hakim tunggal di Indonesia yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dengan memahami norma hukum yang berlaku, penelitian dapat mengidentifikasi perbedaan struktur, prosedur, serta prinsip-prinsip yang diterapkan dalam kedua sistem peradilan tersebut.

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum* (Prenada Media, 2020).

Pendekatan empiris dalam penelitian hukum adalah metode yang berorientasi pada pengamatan langsung terhadap bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata<sup>5</sup>. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada teks hukum, tetapi juga mengkaji bagaimana norma hukum berfungsi dalam praktik, bagaimana masyarakat atau institusi hukum memahami dan menerapkan aturan hukum, serta bagaimana hukum berdampak terhadap perilaku sosial dan sistem peradilan.

Dalam pendekatan empiris, data diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara dengan praktisi hukum, observasi di lembaga peradilan, serta studi kasus terhadap putusan pengadilan. Pendekatan ini juga sering kali menggunakan metode statistik untuk mengukur efektivitas suatu sistem hukum dalam mencapai tujuannya. Misalnya, dalam meneliti sistem juri di Amerika Serikat, pendekatan empiris akan melihat bagaimana juri mengambil keputusan, bagaimana pengaruh latar belakang sosial dan budaya terhadap putusan juri, serta bagaimana transparansi dan keadilan sistem juri di mata masyarakat.

Demikian pula, dalam meneliti sistem hakim tunggal di Indonesia, pendekatan empiris dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana independensi hakim dalam memutus perkara pidana, apakah terdapat intervensi dari pihak lain, serta bagaimana tingkat kepercayaan publik terhadap keputusan hakim dibandingkan dengan mekanisme juri di negara lain. Dengan demikian, pendekatan empiris memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas dan tantangan dari masing-masing sistem peradilan dalam praktiknya.

Dalam penelitian ini, pendekatan empiris akan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem juri dan sistem hakim tunggal mampu menjamin keadilan substantif bagi para terdakwa. Studi kasus dari putusan pengadilan di Amerika Serikat dan Indonesia akan dianalisis untuk memahami pola keputusan serta kendala yang dihadapi dalam masing-masing sistem. Dengan kombinasi pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini akan memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai efektivitas sistem peradilan pidana dalam kedua negara.

## **Bahan Hukum**

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar sistem peradilan pidana di masing-masing negara, seperti Konstitusi Amerika Serikat, Federal Rules of Criminal Procedure, KUHAP, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi jurnal hukum, buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas efektivitas sistem juri dan sistem hakim tunggal. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memahami perspektif akademisi dan praktisi hukum terhadap kedua sistem tersebut. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum yang berkaitan dengan peradilan pidana dan mekanisme pengambilan keputusan di pengadilan.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, "Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat" (1985).

## Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, di mana data yang diperoleh dari bahan hukum dianalisis secara sistematis untuk menggambarkan efektivitas masing-masing sistem peradilan pidana. Teknik analisis perbandingan (*comparative analysis*) digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan fundamental antara sistem juri dan sistem hakim tunggal, termasuk dalam aspek independensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, penelitian ini menggunakan metode interpretasi hukum, di mana dokumen hukum dan putusan pengadilan dianalisis untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam praktik di masing-masing negara. Interpretasi ini mencakup penafsiran gramatikal, sistematis, dan historis terhadap norma hukum yang berlaku dalam sistem juri dan sistem hakim tunggal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Mekanisme dan Efektivitas Sistem Juri dan Sistem Hakim Tunggal

Mekanisme sistem juri di Amerika Serikat merupakan salah satu aspek utama dalam memastikan keadilan dalam peradilan pidana. Sebagai salah satu ciri khas dari sistem hukum Amerika, juri memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan, di mana kelompok warga negara yang terpilih secara acak bertanggung jawab untuk memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah<sup>6</sup>. Sistem ini bertujuan untuk menghadirkan elemen masyarakat dalam proses peradilan, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan pandangan umum dan standar moral yang berlaku di masyarakat.

Melalui proses seleksi juri yang ketat, serta adanya hak-hak yang dijamin untuk terdakwa, sistem juri berfungsi untuk menjaga objektivitas dan keadilan dalam setiap kasus yang ditangani. Namun, meskipun sistem ini dirancang untuk memastikan keadilan, masih terdapat berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya, seperti bias juri, pengaruh media, dan dinamika sosial yang ada dalam kelompok juri itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana mekanisme sistem juri bekerja dalam upaya mewujudkan peradilan yang adil dan objektif di Amerika Serikat.

### Tahapan dalam proses seleksi juri yang dilakukan di Amerika Serikat

#### 1. Pemberitahuan Pemanggilan Juri (Jury Summons)

Tahap pertama dalam proses seleksi juri adalah pemanggilan individu untuk melayani sebagai juri. Pemanggilan ini dilakukan oleh pihak pengadilan dengan mengirimkan *jury summons* atau surat panggilan kepada warga negara yang terdaftar dalam daftar pemilih atau penduduk tetap. Di Amerika Serikat, hampir semua negara bagian memiliki sistem pemanggilan juri berdasarkan daftar pemilih atau data kependudukan, meskipun ada sedikit variasi dalam masing-masing negara bagian mengenai prosedurnya<sup>7</sup>. Setelah menerima surat panggilan, individu yang dipanggil harus melaporkan ke pengadilan

<sup>6</sup> Christopher Robertson and Michael Shammas, "The Jury Trial Reinvented," *Tex. A&M L. Rev.* 9 (2021): 109.

<sup>7</sup> Dennis F Thompson, *Just Elections: Creating a Fair Electoral Process in the United States* (University of Chicago Press, 2002).

pada tanggal yang ditentukan untuk mengikuti tahapan seleksi lebih lanjut. Mereka kemudian akan dihadapkan pada proses voir dire, yang menguji apakah mereka layak untuk menjadi anggota juri dalam suatu kasus. Pemanggilan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan mencakup representasi yang adil dari masyarakat.

## 2. Proses Voir Dire (Pemilihan Juri)

Proses berikutnya adalah voir dire, yang merupakan tahap wawancara untuk menilai kelayakan calon juri. Pada tahap ini, calon juri akan diwawancarai oleh hakim, jaksa, dan pengacara pembela. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memastikan bahwa calon juri tidak memiliki bias, prasangka, atau hubungan yang dapat mengganggu objektivitas mereka dalam menangani kasus yang sedang diadili. Selama proses ini, pihak-pihak yang terlibat dalam peradilan dapat menanyakan berbagai hal, seperti latar belakang sosial, pandangan politik, dan pengalaman pribadi calon juri terkait dengan isu yang ada dalam kasus tersebut. Pihak pembela dan jaksa dapat menggunakan hak mereka untuk mengajukan peremptory challenges (tantangan tanpa alasan) atau for cause challenges (tantangan berdasarkan alasan yang jelas dan spesifik) untuk menyingkirkan calon juri yang dianggap tidak dapat memberikan keputusan yang objektif<sup>8</sup>.

## 3. Seleksi Juri (Pemilihan Akhir)

Setelah proses voir dire, proses selanjutnya adalah seleksi juri akhir, yang melibatkan pemilihan calon juri yang akan duduk dalam panel juri yang akan memutuskan perkara<sup>9</sup>. Di sebagian besar kasus, juri terdiri dari 12 orang anggota, tetapi jumlah ini dapat bervariasi tergantung pada jenis kasus (misalnya, di beberapa negara bagian, kasus pidana ringan hanya membutuhkan 6 orang juri). Seleksi ini dilakukan dengan mengacu pada hasil wawancara sebelumnya, serta berdasarkan kesesuaian individu dalam memegang tanggung jawab besar untuk memutuskan nasib terdakwa. Setelah pemilihan, anggota juri yang terpilih akan diberikan instruksi oleh hakim mengenai tugas mereka serta prosedur yang harus diikuti selama proses peradilan. Selain itu, anggota juri diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan dan tidak membicarakan perkara di luar ruang sidang sampai seluruh proses peradilan selesai.

## 4. Pengelompokan dan Pembentukan Panel Juri

Setelah seleksi, calon juri yang telah terpilih akan dibagi menjadi panel juri yang akan mendengarkan seluruh bukti dan argumen yang disampaikan selama peradilan berlangsung. Panel ini biasanya terdiri dari antara 6 hingga 12 orang, tergantung pada jenis perkara yang sedang diadili. Setiap panel juri akan mendengarkan semua fakta dan bukti yang diajukan oleh jaksa dan pembela, serta mendengarkan saksi yang dipanggil selama proses persidangan<sup>10</sup>. Panel juri ini memiliki peran penting dalam memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah berdasarkan bukti yang disampaikan. Mereka juga bertanggung jawab untuk mendiskusikan kasus tersebut secara terpisah dan independen

<sup>8</sup> Nancy Gertner, "Toward a Better Voir Dire: One Case at a Time," *Chi.-Kent L. Rev.* 98 (2023): 3.

<sup>9</sup> Matthew M Rosario, "Voir Dire Suitability: A Comprehensive Systematic Literature Review of the Jury Selection" (University of Arizona Global Campus, 2021).

<sup>10</sup> Thomas B Scavone, "Scientific Evidence: Impact on a Jury" (Walden University, 2025).

selama deliberasi, dengan hasil yang harus disepakati secara kesepakatan mayoritas atau unanimous (tergantung pada aturan negara bagian).

#### 5. Pengawasan oleh Hakim

Meskipun juri memiliki kewenangan untuk memutuskan hasil akhir dalam kasus peradilan pidana, mereka tetap berada di bawah pengawasan hakim yang bertugas untuk memastikan bahwa proses berlangsung dengan adil dan sesuai hukum. Hakim akan memberikan instruksi hukum yang jelas mengenai apa yang harus dipertimbangkan oleh juri dan bagaimana mereka harus menilai bukti yang diajukan<sup>11</sup>. Hakim juga berperan untuk memastikan bahwa tidak ada intervensi eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan juri, serta memastikan bahwa juri tidak terpengaruh oleh berita atau opini publik yang bisa membahayakan objektivitas mereka. Selain itu, hakim dapat memberikan tindakan korektif jika proses deliberasi juri tidak berlangsung sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

#### 6. Pelaksanaan Deliberasi Juri dan Pengambilan Keputusan

Setelah seluruh proses persidangan selesai, juri akan masuk ke tahap deliberasi, yaitu diskusi di antara anggota juri untuk mencapai keputusan akhir dalam kasus tersebut. Pada tahap ini, anggota juri bertanggung jawab untuk memeriksa bukti, mendiskusikan argumen yang diajukan selama persidangan, dan akhirnya mencapai kesepakatan mengenai apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Deliberasi dapat berlangsung selama sehari-hari atau bahkan berminggu-minggu, tergantung pada kompleksitas kasus. Juri harus menyetujui keputusan dengan suara mayoritas atau konsensus penuh (tergantung jenis kasus dan negara bagian), dan keputusan akhir tersebut akan diumumkan di pengadilan<sup>12</sup>. Keputusan yang diambil oleh juri sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk menanggapi fakta-fakta yang ada dengan objektivitas dan untuk membuat keputusan yang adil berdasarkan bukti yang diajukan.

### **Faktor yang Mempengaruhi Objektivitas Juri dalam Membuat Keputusan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi objektivitas juri dalam membuat keputusan sangat beragam dan dapat mencakup berbagai aspek psikologis, sosial, dan budaya yang dapat memengaruhi cara mereka menilai bukti dan mencapai keputusan. Beberapa faktor utama yang dapat memengaruhi objektivitas juri dalam membuat keputusan antara lain:

#### 1. Latar Belakang Sosial dan Ekonomi

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi objektivitas juri adalah latar belakang sosial dan ekonomi mereka. Anggota juri yang datang dari berbagai kelas sosial atau memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda dapat membawa bias atau pandangan pribadi yang tidak selalu disadari selama proses deliberasi. Misalnya, seorang juri yang berasal dari lingkungan dengan tingkat kejahatan tinggi mungkin memiliki pandangan yang lebih pesimis terhadap terdakwa, meskipun tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan

<sup>11</sup> Shari Seidman Diamond and Mary R Rose, "The Contemporary American Jury," *Annual Review of Law and Social Science* 14, no. 1 (2018): 239–258.

<sup>12</sup> Mike Tweed and Tim Wilkinson, "Student Progress Decision-Making in Programmatic Assessment: Can We Extrapolate from Clinical Decision-Making and Jury Decision-Making?," *BMC medical education* 19 (2019): 1–10.

kesalahan. Selain itu, status ekonomi dapat memengaruhi bagaimana juri memandang keadilan dalam konteks kelas sosial terdakwa, yang bisa saja berimplikasi pada keputusan mereka.

## 2. Pengalaman Pribadi dan Bias Kognitif

Setiap individu membawa pengalaman pribadi dan kepercayaan yang dapat memengaruhi cara mereka melihat suatu kasus. Misalnya, juri yang memiliki pengalaman atau afiliasi pribadi dengan profesi hukum mungkin lebih mudah terpengaruh oleh argumen hukum teknis yang disampaikan oleh pihak-pihak dalam peradilan, sementara juri yang lebih awam mungkin lebih cenderung mengandalkan persepsi pribadi mereka terhadap karakter terdakwa. Lebih jauh lagi, bias kognitif seperti bias konfirmasi (mencari informasi yang mendukung pandangan awal) atau bias latar belakang (pengaruh pertama kali dalam melihat bukti atau kesaksian) bisa sangat memengaruhi objektivitas juri. Bias ini dapat menyebabkan juri hanya memperhatikan bukti yang mendukung pandangan mereka, sementara mengabaikan informasi yang bertentangan.

## 3. Dinamika Kelompok dalam Deliberasi

Setelah sidang berakhir, deliberasi kelompok menjadi bagian penting dalam proses pembuatan keputusan oleh juri. Dinamika sosial di antara anggota juri dapat mempengaruhi objektivitas mereka. Misalnya, seorang juri yang lebih dominan atau lebih berpengalaman bisa mempengaruhi pemikiran anggota juri lainnya, sehingga proses deliberasi tidak berjalan secara objektif. Dalam beberapa kasus, tekanan sosial dalam kelompok juri—misalnya, mayoritas yang memiliki pendapat tertentu—dapat menekan anggota juri lainnya untuk menyesuaikan diri dengan pendapat kelompok meskipun mereka mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Dalam kondisi ini, meskipun terdapat juri yang mungkin ingin mengambil keputusan yang lebih objektif dan berdasarkan bukti, mereka bisa terdorong untuk mengikuti suara mayoritas.

## 4. Pendidikan dan Pengetahuan Hukum

Tingkat pendidikan dan pemahaman tentang proses hukum juga dapat memengaruhi objektivitas juri. Juri dengan latar belakang pendidikan hukum atau yang memiliki pemahaman lebih dalam tentang sistem peradilan pidana mungkin akan lebih cenderung melihat bukti dengan cara yang lebih analitis dan memperhitungkan aspek teknis dari kasus tersebut. Sebaliknya, juri yang tidak memiliki pengalaman atau pemahaman mendalam mengenai hukum mungkin akan lebih mengandalkan perasaan pribadi mereka dalam membuat keputusan, yang bisa mengarah pada keputusan yang kurang objektif. Perbedaan ini menuntut sistem peradilan untuk memastikan bahwa semua juri diberikan informasi yang cukup dan instruksi yang jelas agar mereka dapat membuat keputusan yang benar-benar adil berdasarkan fakta yang ada.

## 5. Dampak dari Penyajian Bukti dan Keahlian Pengacara

Cara bukti disajikan di pengadilan dan keterampilan pengacara yang mempresentasikan bukti juga mempengaruhi bagaimana juri menilai dan menafsirkan fakta-fakta. Pengacara yang ahli dalam mengemukakan argumen dan mempengaruhi persepsi juri dapat memiliki dampak signifikan terhadap keputusan mereka. Kekuatan penyajian bukti

dan cara saksi dipresentasikan dapat membuat perbedaan besar dalam seberapa efektif juri menangkap dan menilai informasi yang relevan dengan kasus tersebut.

### **Efektivitas Sistem Hakim Tunggal di Indonesia dalam Proses Peradilan Pidana**

Sistem hakim tunggal dalam peradilan pidana di Indonesia merupakan model yang menempatkan satu orang hakim sebagai pengambil keputusan utama dalam suatu perkara<sup>13</sup>. Sistem ini dirancang untuk memberikan kecepatan dalam proses peradilan dan mengurangi beban pengadilan dengan jumlah kasus yang terus meningkat. Meskipun memiliki keunggulan dalam hal efisiensi waktu, efektivitas sistem ini dalam menjamin keadilan sering kali menjadi bahan perdebatan. Sebagai pemegang otoritas tunggal, hakim harus memiliki integritas, kebijaksanaan, dan pengetahuan hukum yang mendalam agar dapat membuat keputusan yang adil dan objektif<sup>14</sup>. Namun, tantangan seperti potensi kesalahan interpretasi hukum, bias pribadi, dan keterbatasan dalam menilai bukti yang kompleks dapat memengaruhi kualitas putusan yang dihasilkan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana sistem hakim tunggal dapat memastikan prinsip keadilan, transparansi, dan objektivitas dalam peradilan pidana di Indonesia, serta apa saja faktor yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh hakim.

### **Prinsip Dasar Penerapan Sistem Hakim Tunggal dalam Proses Peradilan di Indonesia**

Penerapan sistem hakim tunggal dalam peradilan pidana di Indonesia didasarkan pada sejumlah prinsip hukum yang bertujuan untuk memastikan proses peradilan yang efisien, cepat, dan tetap mengedepankan keadilan. Salah satu prinsip utama adalah prinsip efisiensi. Dengan sistem hakim tunggal, diharapkan dapat mengurangi jumlah hakim yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga proses persidangan dapat lebih cepat selesai tanpa mengorbankan substansi dari keadilan itu sendiri. Kecepatan dalam pengambilan keputusan ini sangat penting mengingat banyaknya kasus pidana yang harus ditangani oleh sistem peradilan.

Prinsip kedua adalah prinsip kesederhanaan dan keterjangkauan. Sistem hakim tunggal bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap keadilan, di mana proses peradilan diharapkan menjadi lebih sederhana dan lebih mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan dapat lebih cepat tanpa prosedur yang berbelit-belit dan memudahkan terdakwa atau masyarakat untuk mendapatkan keputusan yang dapat diterima secara hukum.

Selain itu, sistem hakim tunggal juga didasarkan pada prinsip independensi hakim. Hakim yang bertindak sebagai satu-satunya pengambil keputusan dalam perkara pidana harus memiliki kebebasan dalam menilai bukti dan argumen yang diajukan selama persidangan tanpa

---

<sup>13</sup> S H Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara* (MediaPressindo, 2018).

<sup>14</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat* (Prenada Media, 2018).

adanya tekanan dari pihak manapun<sup>15</sup>. Dalam hal ini, hakim diharapkan dapat memutuskan perkara dengan objektivitas, berlandaskan pada bukti yang sah dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menghindari pengaruh eksternal yang dapat mengganggu integritas keputusan.

## 2. Perbandingan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengambilan Keputusan Melalui Sistem Juri di Amerika Serikat dan Hakim Tunggal di Indonesia

Tingkat transparansi dalam proses pengambilan keputusan di sistem juri dan sistem hakim tunggal memiliki perbedaan yang signifikan, yang masing-masing membawa kelebihan dan tantangan tersendiri. Dalam sistem juri di Amerika Serikat, transparansi umumnya lebih terjaga karena seluruh proses persidangan, mulai dari pemilihan juri hingga pemberian keputusan, dilakukan secara terbuka di hadapan publik. Selain itu, setelah persidangan selesai, keputusan juri biasanya akan dijelaskan secara rinci, baik melalui pembacaan putusan di pengadilan maupun melalui penyampaian alasan hukum yang mendasari keputusan mereka. Hal ini memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat tentang bagaimana keputusan diambil, sehingga menciptakan rasa keterbukaan dan akuntabilitas dalam sistem peradilan.

Namun, transparansi dalam sistem juri juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Misalnya, proses seleksi juri dapat dilakukan secara tertutup untuk menghindari pengaruh luar, yang meskipun dapat menjaga integritas juri, dapat mengurangi tingkat keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan. Selain itu, keputusan yang diambil oleh juri terkadang dapat dipengaruhi oleh faktor subjektif seperti bias pribadi atau informasi yang tidak relevan, meskipun upaya dilakukan untuk memitigasi hal ini.

Sebaliknya, dalam sistem hakim tunggal yang diterapkan di Indonesia, transparansi dalam pengambilan keputusan cenderung terbatas pada proses persidangan itu sendiri. Meskipun persidangan dilaksanakan secara terbuka, di mana pihak-pihak terkait diberi kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti, keputusan yang diambil oleh hakim tunggal seringkali tidak dijelaskan secara rinci kepada publik. Biasanya, alasan atau pertimbangan hukum yang mendasari putusan hanya disampaikan melalui putusan tertulis setelah persidangan berakhir. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan bagi masyarakat umum mengenai dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara, sehingga mengurangi tingkat transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

Tingkat transparansi dalam sistem hakim tunggal juga dapat terganggu oleh potensi adanya bias pribadi dari hakim yang tidak dapat dilihat oleh pihak lain, karena hanya ada satu orang yang memutuskan perkara tersebut<sup>16</sup>. Tidak adanya mekanisme yang memastikan keterlibatan beberapa pihak dalam pengambilan keputusan dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai objektivitas dan keadilan, yang pada akhirnya mempengaruhi transparansi dalam proses peradilan. Meskipun demikian, upaya pengawasan dari lembaga peradilan yang lebih

---

<sup>15</sup> Syaiful Ardi and Farrel Rafi Hartadi, "Pertimbangan Keyakinan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Kopi Sianida Jessica Berdasarkan Circumstantial Evidence Atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan Nomor. 777/Pid. B/2016/Pn. Jkt. Pst)," *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 4, no. 2 (2024): 529–542.

<sup>16</sup> Nadia Elida, "Inkonsistensi Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth, Nomor 30/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth, Dan Nomor 30/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

tinggi dan publikasi keputusan dapat meningkatkan tingkat transparansi di sistem hakim tunggal.

Pengawasan terhadap keputusan yang diambil dalam kedua sistem peradilan, baik sistem juri di Amerika Serikat maupun sistem hakim tunggal di Indonesia, memegang peranan penting dalam menjaga kualitas, keadilan, dan integritas dari putusan yang dihasilkan. Pada sistem juri, meskipun keputusan akhir berada di tangan juri yang terdiri dari warga negara yang dipilih, ada mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh hakim yang memimpin persidangan.

Hakim berperan untuk memastikan bahwa proses persidangan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, memberikan arahan mengenai prosedur yang benar, serta menjaga agar tidak ada bias atau pengaruh yang dapat mengganggu objektivitas juri. Setelah putusan juri diumumkan, keputusan tersebut dapat diajukan banding jika terdapat kesalahan prosedural atau penilaian yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, hakim juga memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan juri jika terbukti adanya kesalahan yang signifikan dalam proses persidangan. Dengan demikian, meskipun pengawasan dalam sistem juri lebih bersifat tidak langsung, keberadaan hakim yang mengawasi jalannya persidangan tetap memberikan jaminan terhadap keadilan dan integritas keputusan yang diambil oleh juri.

Sementara itu, dalam sistem hakim tunggal yang diterapkan di Indonesia, pengawasan terhadap keputusan hakim lebih langsung dan formal. Putusan yang diambil oleh hakim tunggal dapat diajukan untuk ditinjau kembali atau diajukan banding oleh pihak yang tidak puas dengan keputusan tersebut<sup>17</sup>. Proses banding ini menjadi salah satu bentuk pengawasan yang memastikan bahwa keputusan hakim tidak bersifat sepihak atau cacat hukum. Selain itu, ada pengawasan dari lembaga-lembaga yang lebih tinggi dalam struktur peradilan, seperti Mahkamah Agung, yang dapat memeriksa kembali keputusan-keputusan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di samping itu, pengawasan eksternal juga dilakukan oleh masyarakat dan media, yang berfungsi untuk mengawasi apakah keputusan yang diambil oleh hakim sudah memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, meskipun ada pengawasan yang formal, tidak adanya proses kolegial atau mekanisme penilaian bersama seperti yang ada dalam sistem juri sering kali menempatkan beban pengawasan hanya pada pihak yang mengajukan banding atau pada lembaga yang lebih tinggi, yang bisa mempengaruhi waktu dan aksesibilitas dalam memastikan keadilan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan sub bahasan yang pertama, dapat disimpulkan, baik sistem juri di Amerika Serikat maupun sistem hakim tunggal di Indonesia memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing dalam proses peradilan pidana. Sistem juri, dengan melibatkan warga negara sebagai pengambil keputusan, berusaha menciptakan keputusan yang lebih representatif dan mencerminkan nilai-nilai sosial masyarakat. Namun, tantangan seperti bias individu dan dinamika kelompok juri dapat memengaruhi objektivitas keputusan. Sementara itu, sistem hakim tunggal di

---

<sup>17</sup> Nabitatus Sa'adah, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 19–33.

Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kesederhanaan dalam proses peradilan, tetapi juga memiliki potensi kesalahan interpretasi hukum atau bias pribadi hakim yang bisa memengaruhi hasil keputusan. Kedua sistem ini menuntut perhatian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi objektivitas dan kualitas keputusan, serta perlunya perbaikan terus-menerus agar prinsip keadilan tetap terjaga.

Berdasarkan sub bahasan yang kedua, dapat disimpulkan, perbandingan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengambilan keputusan antara sistem juri di Amerika Serikat dan hakim tunggal di Indonesia menunjukkan perbedaan signifikan yang memengaruhi kualitas peradilan. Sistem juri di Amerika Serikat lebih transparan karena melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan, dengan keputusan juri yang dijelaskan secara terbuka, meskipun terdapat tantangan terkait bias atau informasi yang tidak relevan. Sebaliknya, sistem hakim tunggal di Indonesia cenderung memiliki tingkat transparansi yang lebih rendah, karena keputusan hakim seringkali tidak dijelaskan secara rinci, dan hanya disampaikan melalui putusan tertulis setelah persidangan. Meskipun demikian, pengawasan terhadap kedua sistem ini sangat penting untuk menjaga kualitas dan keadilan keputusan. Oleh karena itu, kedua sistem ini memiliki tantangan dan kelebihan masing-masing dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas, yang memerlukan perhatian lebih lanjut agar prinsip keadilan tetap terjaga.

## SARAN

Berdasarkan Kesimpulan pertama, bahwa sistem jury di Amerika Serikat maupun Hakim tunggal di Indonesia sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hal itu sesuai dengan situasi dan kondisi di negara masing-masing. Maka dari itu, alangkah baiknya jika masing-masing negara tetap melaksanakan sistemnya sesuai dengan kondisi yang ada dan telah lama digunakan di kedua negara tersebut. Namun, harus tetap mempelajari, meneliti, mengoreksi maupun menseleksi sistem-sistem yang ada di negara-negara lain sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan kesimpulan kedua, bahwa transparansi dan akuntabilitas suatu putusan sangatlah penting, maka dari itu, sebaiknya Amerika Serikat tetap mempertahankan ketransparanan suatu putusan agar bisa menjaga prinsip keadilan. Dan untuk negara Indonesia, pengambilan putusan haruslah transparan dan akuntabel agar prinsip keadilan tetap terjaga di mata masyarakat. Dengan ini, masyarakat menjadi semakin percaya bahwa keadilan di Indonesia semakin terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adila, Hafidzatul Maufiro. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona) Disertai Penganiayaan Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, 2024.
- Ardi, Syaiful, and Farrel Rafi Hartadi. "Pertimbangan Keyakinan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Kopi Sianida Jessica Berdasarkan Circumstantial Evidence Atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan Nomor. 777/Pid. B/2016/Pn. Jkt. Pst)." *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 4, no. 2 (2024): 529–542.

- Diamond, Shari Seidman, and Mary R Rose. "The Contemporary American Jury." *Annual Review of Law and Social Science* 14, no. 1 (2018): 239–258.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Prenada Media, 2018.
- Elida, Nadia. "Inkonsistensi Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth, Nomor 30/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth, Dan Nomor 30/Pid. B/Lh/2022/Pn Jth)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.
- Gertner, Nancy. "Toward a Better Voir Dire: One Case at a Time." *Chi.-Kent L. Rev.* 98 (2023): 3.
- Lamanda, Lala. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Hakim Dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009." Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2023.
- Levinson, Justin D, Mark W Bennett, and Koichi Hioki. "Judging Implicit Bias: A National Empirical Study of Judicial Stereotypes." *Fla. L. Rev.* 69 (2017): 63.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Teori Hukum*. Prenada Media, 2020.
- Robertson, Christopher, and Michael Shammas. "The Jury Trial Reinvented." *Tex. A&M L. Rev.* 9 (2021): 109.
- Rosario, Matthew M. "Voir Dire Suitability: A Comprehensive Systematic Literature Review of the Jury Selection." University of Arizona Global Campus, 2021.
- Sa'adah, Nabitatus. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 19–33.
- Scavone, Thomas B. "Scientific Evidence: Impact on a Jury." Walden University, 2025.
- Soekanto, Soerjono. "Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat" (1985).
- Thompson, Dennis F. *Just Elections: Creating a Fair Electoral Process in the United States*. University of Chicago Press, 2002.
- Tolib Effendi, S H. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. MediaPressindo, 2018.
- Tweed, Mike, and Tim Wilkinson. "Student Progress Decision-Making in Programmatic Assessment: Can We Extrapolate from Clinical Decision-Making and Jury Decision-Making?" *BMC medical education* 19 (2019): 1–10.